



PUTUSAN

Nomor 1090/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TOPIK HIDAYAT

Nama Lengkap :
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp Dongkal Rt 002/003 Kel Cipondoh Indah Kec
Cipondoh Tangerang Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa TOPIK HIDAYAT ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1090/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1090/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPIK HIDAYAT, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP (Dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),**Dikembalikan kepada saksi Chaerul Alam**
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter,**Dirampas untuk dimusnahkan'**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama :

-----Bahwa ia, Terdakwa TOPIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Chaerul Alam ST, saksi Ridwan SH dan saksi Doni S Harianja SH melakukan patroli cyber terkait prostitusi online kemudian anggota Polisi menemukan Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKKYY BELLER yang memosting "**TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA**" dan "**READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK**" kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan mengirim pesan kepada nomor handphone pemilik akun OM IKYY BELLER yakni 0895320044594 dan diketahui bernama TOPIK HIDAYAT (terdakwa) kemudian anggota Polisi tersebut memesan Wanita yang dapat melayani hubungan seksual yang bukan suaminya dan terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



KEDUA :

----- Bahwa ia, Terdakwa TOPIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, terdakwa mendapatkan pesan dari seorang laki-laki yang memesan Wanita yang dapat melayani nafsu seks laki-laki kemudian terdakwa menyanggupinya lalu antara terdakwa dan laki-laki yang memesan Wanita tersebut menyepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas



warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kawasan Muara Baru dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan telah diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara sehubungan dengan perbuatan cabul dimana saya akan melakukan perbuatan cabul dengan tamu
- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh bersama dengan saksi EVIE YULITASARI
- Bahwa yang menyuruh saya dan saksi SAKSI 2 untuk melakukan cabul dengan tamu adalah terdakwa untuk mendapatkan bayaran
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, saksi Bersama terdakwa dan saksi SAKSI 2 berangkat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi dan saksi SAKSI 2 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyuruh saksi dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

2. EVIE YLITASARI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kawasan Muara Baru dan saksi membenarkan keterangan tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah diamankan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara sehubungan dengan perbuatan cabul dimana saya akan melakukan perbuatan cabul dengan tamu
- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh bersama dengan saksi SAKSI 1
- Bahwa yang menyuruh saya dan saksi SAKSI 1 untuk melakukan cabul dengan tamu adalah terdakwa untuk mendapatkan bayaran
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, saksi Bersama terdakwa dan saksi SAKSI 1 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi dan saksi SAKSI 1 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi dan saksi SAKSI 1 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi dan saksi SAKSI 1 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi dan saksi SAKSI 1 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi dan saksi SAKSI 1 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyuruh saksi dan saksi SAKSI 1 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

3. CHAERUL ALAM ST, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara sehubungan dengan perkara percabulan
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, saksi dan tim melakukan patroli cyber terkait prostitusi online kemudian anggota Polisi menemukan Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKKYY BELLER yang memosting "TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA" dan "READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK" kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan mengirim pesan kepada nomor handphone pemilik akun OM IKYY BELLER yakni 0895320044594 dan diketahui bernama TOPIK HIDAYAT (terdakwa) kemudian anggota Polisi tersebut memesan Wanita yang dapat melayani hubungan seksual yang bukan suaminya dan terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, saksi dan tim mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian

4. saksi Ridwan SH setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara sehubungan dengan perkara percabulan
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, saksi dan tim melakukan patroli cyber terkait prostitusi online kemudian anggota Polisi menemukan Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKKYY BELLER yang memosting "TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA" dan "READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK" kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan mengirim pesan kepada nomor handphone pemilik akun OM IKYY BELLER yakni 0895320044594 dan diketahui bernama TOPIK HIDAYAT (terdakwa) kemudian anggota Polisi tersebut memesan Wanita yang dapat melayani hubungan seksual yang bukan suaminya dan terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, saksi dan tim mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian

5. saksi Doni S Harianja SH setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara sehubungan dengan perkara percabulan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, saksi dan tim melakukan patroli cyber terkait prostitusi online kemudian anggota Polisi menemukan Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKYY BELLER yang memosting “TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA” dan “READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK” kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan mengirim pesan kepada nomor handpone pemilik akun OM IKYY BELLER yakni 0895320044594 dan diketahui bernama TOPIK HIDAYAT (terdakwa) kemudian anggota Polisi tersebut memesan Wanita yang dapat melayani hubungan seksual yang bukan suaminya dan terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D’Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D’Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D’Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D’Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, saksi dan tim mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polsek Kawasan Muara Baru dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Kamar C 1502 Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, terdakwa mendapat pesan dari seseorang untuk memesan Wanita dimana sebelumnya terdakwa memposting iklan di Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKKYY BELLER yang memosting "TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA" dan "READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK"
- bahwa terdakwa menerangkan laki-laki yang memesan Wanita tersebut untuk harga 2 (dua) Wanita kemudian terdakwa memberikan tarif sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu,
- 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Chaerul Alam ST, saksi Ridwan SH dan saksi Doni S Harianja SH melakukan patroli cyber terkait prostitusi online kemudian anggota Polisi menemukan Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKKYY BELLER yang memosting "TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA" dan "READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK" kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan mengirim pesan kepada nomor handphone pemilik akun OM IKYY BELLER yakni 0895320044594 dan diketahui bernama TOPIK HIDAYAT (terdakwa) kemudian anggota Polisi tersebut memesan Wanita yang dapat melayani hubungan seksual yang bukan suaminya dan terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan janji bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 berangkat dari Tangerang menuju Hotel D'Arcici Sunter dengan mengendarai grabcar, adapun maksud saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 pergi ke Hotel D'Arcici adalah untuk melayani nafsu seks laki-laki hidung belang dengan bayaran masing-masing Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **TOPIK HIDAYAT** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada Minggu tanggal 16 Juni 2023, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Chaerul Alam ST, saksi Ridwan SH dan saksi Doni S Harianja SH melakukan patroli cyber terkait prostitusi online kemudian anggota Polisi menemukan Group Facebook BO Tangerang dengan akun OM IKKYY BELLER yang memosting “*TANGERANG PORIS NI 24 MAIN SANTAI MINTA INBOK AJA*” dan “*READY CW 24 NI LOKASI PORIS MINAT INBOK*” kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran dan mengirim pesan kepada nomor handphone pemilik akun OM IKYY BELLER yakni 0895320044594 dan diketahui bernama TOPIK HIDAYAT (terdakwa) kemudian anggota Polisi tersebut memesan Wanita yang dapat melayani hubungan seksual yang bukan suaminya dan terdakwa menyanggupinya dan disepakati untuk harga 2 (dua) Wanita sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sekali main dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian bertemu di Hotel D'Arcici Sunter Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 jam 22.00 WIB.

Menimbang, bahwa sekira jam 22.00 WIB, terdakwa, saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bertemu dengan laki-laki yang memesan Wanita tersebut kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut dan selanjutnya saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dibawa ke kamar 1502 Hotel D'Arcici Sunter, dan setelah berada didalam kamar, anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Lobby Hotel, dan menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang disita dari terdakwa kemudian barang bukti yang disita dari saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 adalah 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 ke Hotel D'Arcici adalah untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dijadikan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), **Dikembalikan kepada saksi Chaerul Alam** 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu, 1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam 1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter, **Dirampas untuk dimusnahkan'**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada ppidanaan itu sendiri dimana ppidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan ppidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga ppidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan reprensif serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOPIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan oleh orang lain dengan orang lain melakukan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

uang tunai sebesar Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),

Dikembalikan kepada saksi Chaerul Alam

1 (satu) unit HP merek Xiaomi Note 5a warna abu-abu,

1 (satu) buah tas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam

1 (satu) buah BH warna cream, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar struk Cek In Hotel D'Arcici Sunter,

Dirampas untuk dimusnahkan'

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rico, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)